



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

[dpmpstsp.malukutenggarakab.go.id](http://dpmpstsp.malukutenggarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Non Trayek

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Trayek
2. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara
3. KTP E Pemilik
4. Map Clear Holder

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan
2. Pengambilan formulir permohonan izin pada bagian Front Office
3. Pengisian formulir oleh pemohon dan melengkapi persyaratan.
4. Pemeriksaan isian formulir dan kelengkapan dokumen oleh Pegawai Front Office
5. Bagian Front Office menyerahkan kelengkapan dokumen ke bagian Back Office untuk memproses SIUP dan TDP
6. Paraf koordinasi oleh kepala bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan dan Sekretaris Dinas PMPTSP
7. Penandatanganan SIUP dan TDP oleh kepala Dinas PMPTSP
8. Bagian Back Office menyerahkan SIUP dan TDP ke bagian Front Office
9. Bagian Front Office mencatat dan menyerahkan SIUP dan TDP kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari kerja, apabila semua persyaratan dinyatakan lengkap maka waktu penyelesaian dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

[dpmptsp.malukutenggarakab.go.id](http://dpmptsp.malukutenggarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan jumlah penumpang

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Non Trayek

### Pengaduan Layanan

Untuk menyampaikan pengaduan anda silahkan klik tautan di bawah ini:

<https://forms.gle/uaP5anpZoUoiDD6j9>